

Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam

Aqif Khilmia

UIN Sunan Ampel Surabaya
aqif.hilmia@unida.gontor.ac.id

Mustofa

UIN Sunan Ampel Surabaya
mustofatok@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to understand the significant differences between the pattern of state income in conventional and in Islam. The research method used is library research with a descriptive approach. That is describing state income between conventional and Islamic. Sources are taken from various references related to the topic of the problem, namely from books, journals, and other articles. The results of the study conclude that national income in the conventional concept states GDP or Real GNP can be used as a measure of economic welfare (Measure of Economic Welfare). In contrast to Muslim economists, that there are 4 indicators that can be used as a benchmark for community welfare, namely measuring the distribution of household income, production in the rural sector, the welfare of the Muslim community, and the calculation of national income as a measure of Islamic socio-economic welfare. Sources of national income from an Islamic economic perspective include ghanimah, zakat, alms, infaq, ushr, jizyah, kharaj, mining taxes, and waqf. Because these instruments have a very large impact on the welfare of the community.

Keywords: National Income, Conventional, Islam

A. PENDAHULUAN

Sejarah ekonomi Islam dimulai pada abad ke 14 M. Munculnya pemikiran-pemikiran tentang ekonomi Islam bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang tak kunjung terselesaikan (Wahyuni dkk. 2021). Ekonomi Islam meliputi bidang yang luas seperti pembahasan ekonomi modern. Ekonomi Islam bukan hanya membahas perilaku manusia terkait cara menghasilkan dan membelanjakan uang, serta seluruh aspek ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat (Ismiati dkk. 2011).

Ekonomi Islam merupakan turunan dari Islam, bukan turunan dari kegiatan ekonomi, sebab kehidupan manusia muslim tercelup kedalam Islam secara menyeluruh (Natadipurba 2016). Ilmu ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari akar sejarah kenabian dan menyambungkan dengan sejarah kemanusiaan pada umumnya. Nabi Muhammad SAW telah mewariskan konsep-konsep ekonomi islam yang adil dan merata untuk dijadikan landasan kebijakan ekonomi Islam (Suma 2008). Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus

membuat kebijakan berlandaskan Al-Qur'an, al-Hadits serta ijma' untuk tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Karim 2008).

Negara memainkan peran utama dalam pengelolaan ekonomi. Negara berhak menguasai sumber-sumber ekonomi dan berhak memungut pajak sambil membelanjakan uang dalam nominal besar (Sukirno 2010). Kekuasaan pemerintah dapat meruntuhkan hambatan ekonomi, membantu orang-orang kurang mampu dan mendistribusikan pendapatan (Putong 2003).

Setiap negara memiliki perbedaan sistem untuk kesejahteraan rakyatnya. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan tersebut adalah dengan mengukur pendapatan nasional negara yang disebut dengan pendapatan nasional atau "national income" (Suleman dkk. 2020). Maka disini penulis akan membahas bagaimana suatu negara mengelola pendapatan nasionalnya secara Islami agar dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan pendapatan nasional setiap negara.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu selama satu tahun (Suleman dkk. 2020). Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu (Yanto 2003). Pendapatan nasional juga bisa didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang diterima seluruh Rumah Tangga Keluarga (RTK) pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi pada satu periode waktu tertentu, biasanya selama satu tahun (Ekonomi 2020). Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.

Perhitungan pendapatan nasional memberikan perkiraan GDP secara teratur, dimana hal tersebut merupakan ukuran dasar performansi perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa (Gischa 2020). Selain itu, perhitungan pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menerangkan kerangka kerja hubungan antara variable makroekonomi, yaitu: output, pendapatan, dan pengeluaran (Huda, Nasution, Idris, dkk. 2009).

Dalam hal ini, pendapatan nasional yaitu salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional (Sukirno 2010). Kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasional di setiap negara (Hasan dan

Azis 2018). Maka, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyatnya.

2. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Pada dasarnya, penghitungan pendapatan nasional bermanfaat untuk mengidentifikasi perkembangan suatu negara, khususnya factor perekonomiannya (Hasyim 2017). Selain itu, perhitungan ini memiliki banyak manfaat lain, sebagai berikut:

a. Mengetahui struktur ekonomi suatu negara (Sahban 2018)

Pendapatan nasional bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi ekonomi negara yang perlu ditindaklanjuti. Selain itu, hasil pendapatan dan produksi bisa dituliskan dengan model persentase

b. Mengukur tingkat kemakmuran suatu negara (Haryanto 2020)

Pendapatan nasional menjadi tolak ukur kemakmuran negara. Artinya, dimana pendapatan nasional negara tinggi, demikian pula kemakmurannya pun tinggi.

c. Dengan membandingkan pendapatan nasional pada tahun berturut-turut, dapat diketahui perubahan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun (Marit 2021)

Membandingkan peran seorang pemimpin negara sebagai tokoh penggerak ekonomi serta mencari kelemahan ekonomi untuk dievaluasi pada tahun mendatang.

d. Perencanaan atau pembuatan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi (Chabibah 2010)

Elemen-elemen yang bergerak dari bawah penting menyadarkan pemerintah terkait pentingnya perekonomian negara. masyarakat bisa beropini dan memberi masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perekonomian.

e. Peran ekspor/impor dan hubungan luar negeri lainnya sangat penting untuk membentuk pendapatan nasional Indonesia (Pracoyo dan Pracoyo 2005). Peran ekspor/impor dan hubungan luar negeri lainnya sangat penting untuk mengevaluasi dan mendapatkan solusi terbaik demi peningkatan pendapatan nasional suatu negara.

f. Mengetahui dan membandingkan pendapatan antar daerah maupun regional (Putong 2015)

Penting untuk menganalisa dan membandingkan pendapatan antar daerah serta regional. Dengan tujuan agar saling bersaing dalam mensejahterakan rakyatnya.

g. Menjadi perbandingan ekonomi dengan negara lain (Putong 2015)

Selain mencari celah untuk meningkatkan ekonomi, penting juga untuk membandingkan ekonomi dengan negara lain dan mengetahui pada peringkat mana negara tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu mendeskripsikan pendapatan nasional berdasarkan perspektif ekonomi konvensional dan perspektif ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia. Metode *library research* yang digunakan mengambil dari berbagai referensi yang terkait dengan topik permasalahan. Data-data yang digunakan bersumber dari jurnal, buku, dan artikel sejenis yang berkaitan dengan pendapatan nasional dari segi ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapatan Nasional Perspektif Ekonomi Konvensional

Perhitungan pendapatan nasional dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun (Noprin 2012). Rumus penghitungannya dituliskan sebagai berikut:

$$\text{GNP} = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

GNP: Produksi Nasional Bruto

C : Pengeluaran Konsumsi

I : Investasi

G : Pengeluaran Pemerintah

X : Ekspor

I : Impor

X - M : Ekspor Bersih

b. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi, baik barang maupun jasa selama satu tahun yang telah dikalikan dengan harga pasar (Rapanna dan Sukarno 2017). Rumus penghitungannya dituliskan sebagai berikut:

$$NI = P_1Q_1 + P_2Q_2 + P_3Q_3 + \dots + P_nQ_n$$

NI : Pendapatan Nasional (national income)

P : harga barang dan jasa

Q : jumlah barang dan jasa

1,2,3, dan n : jenis barang dan jasa

Barang dan jasa tersebut dihasilkan dari berbagai sector, yaitu pertanian, industry, pertambangan, perdagangan, dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, laba, dan bunga) yang diperoleh masyarakat dalam keikutsertaan proses produksi selama satu tahun (Haoloan 2010).

Rumus penghitungannya dituliskan sebagai berikut:

$$Y = R + W + I + P$$

Keterangan:

Y : Pendapatan Nasional

R : Sewa tanah (rent)

W : Upah (wage)

I : Bunga Modal (interest)

P : Keuntungan (profit)

2. Sumber Pendapatan Nasional Perspektif Konvensional

Sumber-sumber pendapatan suatu negara diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP)

Produk domestic bruto dapat diartikan sebagai jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh departemen produksi di dalam suatu negara dalam satu tahun (Noprin 2012).

$$GDP = \text{Pendapatan Masyarakat Domestik} + \text{Pendapatan Asing Domestik}$$

Dalam perhitungan GDP, meliputi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan asing di suatu negara. Misal perusahaan X dari China yang memiliki cabang di Indonesia, maka hasil barang dan jasa tersebut termasuk GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka dari itu bersifat bruto atau kotor.

b. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP)

Produk nasional bruto dapat diartikan sebagai nilai produk meliputi barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara dalam satu tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Misal penduduk Indonesia berjualan di Jepang, maka pendapatannya termasuk GNP (Marit 2021).

$$\text{GNP} = \text{Pendapatan WNI DN} + \text{Pendapatan WNI LN (Luar Negeri)} - \text{Pendapatan Asing}$$

c. Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP)

Produk nasional neto dapat diartikan sebagai nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga Negara dalam waktu satu tahun setelah dikurangi penyusutan barang-barang modal (Suleman dkk. 2020).

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{penyusutan barang modal (depresiasi)}$$

Penyusutan merupakan penggantian modal untuk peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang sifatnya taksiran.

d. Pendapatan Nasional Neto atau Net National Income (NNI)

Pendapatan nasional neto dapat diartikan sebagai pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi (Sukirno 2010).

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak Tidak Langsung}$$

Pajak tidak langsung ialah pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

e. Pendapatan Perseorangan atau Personal Income (PI)

Pendapatan perseorangan dapat diartikan sebagai seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melaksanakan kegiatan apapun (Hasyim 2017).

$$\text{PI} = \text{NNI} - (\text{Laba ditahan} + \text{iuran jaminan sosial} + \text{asuransi}) + \text{Transfer Payment}$$

Transfer Payment ialah penerimaan-penerimaan yang tidak termasuk balas jasa produksi, melainkan diambil dari Sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Seperti tunjangan pengangguran, pembayaran dana pensiunan, dsb.

f. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau *Disposable Income* (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan dapat diartikan sebagai pendapatan yang benar-benar siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi (Putong 2003).

$$\text{DI} = \text{PI} - \text{Pajak Langsung (Pajak Penghasilan)}$$

Pajak langsung merupakan pajak yang tanggungannya dibebankan pada individu dan tidak dapat dipindahtangankan ke orang lain, misalnya pajak pendapatan.

3. Pendapatan Nasional Perspektif Ekonomi Islam

Pendekatan ekonomi konvensional bahwa GDP atau GNP riil merupakan tolak ukur kesejahteraan ekonomi pada suatu negara. Ketika GNP meningkat, maka kesejahteraan rakyat juga semakin meningkat atau sebaliknya, tentu setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Kritik bahwa ukuran kesejahteraan tersebut tidak sempurna dilontarkan oleh para ekonom.

Diantara para ekonom tersebut ialah Nordhaus dan Tobin dari Yale University mengajukan konsep MEW (*Measure of Economic Welfare*), namun konsep tersebut tidak dikembangkan dan cenderung menggunakan konsep GNP riil per kapita hingga saat ini. Beberapa hal yang diungkapkan bahwa GNP kurang dapat digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan pada suatu negara adalah sebagai berikut (Huda, Nasution, Idris, dkk. 2009):

- a. GNP menghitung produk yang masuk pasar saja, sedangkan produk yang dihasilkan maupun dikonsumsi sendiri tidak termasuk dalam hitungan GNP.

Misal, beberapa rakyat desa yang ada di Negara berkembang dalam memenuhi kebutuhan pokok harian selain beras (kalau di Indonesia), mereka mengonsumsi sayuran dan palawijaya yang ada di lahan pekarangan untuk dikonsumsi mereka sendiri, dan hal ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.

- b. GNP tidak memasukkan waktu istirahat (*leisure time*) dalam hitungan yang justru pengaruhnya sangat besar.

Faktanya negara maju telah memasukkan waktu kerja dalam hitungan dan memperkecil waktu tersebut. Dalam hal ini ada perbedaan antara GNP dan kesejahteraan yang semakin besar.

- c. GNP tidak memasukkan bencana alam dalam hitungan.

Misal, bencana tsunami yang melanda Aceh pada bulan Desember tahun 2004 mengurangi kesejahteraan masyarakat Aceh. Tetapi, saat pemerintah melakukan pembangunan kembali infrastruktur pasca tsunami, pendanaannya justru masuk ke dalam GNP yaitu pengeluaran pemerintah (G), namun pihak swasta yang membantu dihitung dalam GNP yaitu Investasi (I).

Hal ini mengakibatkan GNP meningkat, namun kesejahteraan rakyat Aceh menurun.

d. Permasalahan polusi tidak termasuk dalam hitungan GNP

Misal, ada banyak pabrik yang dalam produksinya justru menimbulkan polusi udara maupun polusi air. Hal ini mengakibatkan lingkungan tercemar dan menimbulkan berbagai penyakit terhadap warga yang tinggal di sekitar pabrik. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya kesejahteraan karena harus ada biaya berobat.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, jelas bahwa GNP sulit digunakan sebagai tolak ukur pendapatan nasional dan sulit untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu negara.

Satu hal yang menjadi sangat penting untuk membedakan system ekonomi Islam dan system ekonomi konvensional ialah penerapan parameter *falah* sebagai tolak ukur (Purwanto dan Siswahadi 2021). *Falah* merupakan kesejahteraan hakiki dan disertai komponen ruhaniah. Dalam Islam, esensi manusia ada pada rohaninya. Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik (jasadiyah) melainkan juga memenuhi kebutuhan kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia (Huda, Nasution, Idris, dkk. 2009).

Maka dari itu, sistem Ekonomi Islam selain memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Sudarsono 2004). Artinya aspek mikro juga sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi makro.

Ekonomi Islam perlu menetapkan cara yang tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan social ditinjau dari sistem moral serta sosial Islam (Mannan 1997). Dalam hal ini, ada 4 hal yang dapat diukur melalui pendekatan Pendapatan Nasional dari perspektif system ekonomi Islam, yaitu (Naf'an 2014):

a. Pendapatan Nasional Menjadi Ukuran Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga

Meskipun GNP dirancang untuk mengukur aktivitas ekonomi pasar, GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi produksi per kapita yang sebenarnya. Bahkan, GNP tidak dapat mengidentifikasi kegiatan produksi yang

tidak dilakukan di pasar. Artinya GNP tidak mencatat kegiatan keluarga produktif yang dikonsumsi langsung dan tidak dipasarkan. Padahal, kegiatan ini berdampak besar terhadap kesejahteraan individu (disposable income). Dalam perhitungan GNP tradisional, produksi barang mewah dan produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang sama. Untuk mencapai kesejahteraan, system ekonomi Islam memberi solusi agar bobot produksi kebutuhan pokok lebih berat dibanding produksi barang-barang mewah.

b. Pendapatan Nasional Menjadi Ukuran Produksi Pada Sektor Pedesaan

Ekonom konvensional harus menyadari bahwa mengukur produksi komoditas subsisten secara akurat tidaklah mudah. Namun, harus disepakati untuk memasukkan produksi bahan baku subsistem dalam perhitungan GNP. Mata pencaharian ini, terutama pangan, sangat penting di negara-negara Islam yang sedang berkembang karena termasuk dalam pengaturan ekonomi dunia. Untuk mengetahui tingkat produksi barang swasembada ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tingkat harga yang akan digunakan. Ketidaktahuan ini jelas merupakan kelemahan yang perlu segera diatasi, karena kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor ini dan ini merupakan isu sentral dari distribusi pendapatan (Purwanto dan Siswahadi 2021).

c. Pendapatan Nasional Menjadi Ukuran Kesejahteraan Ekonomi Islam

Penting untuk menyatakan permintaan dasar barang dan jasa sebagai persentase dari total konsumsi. Sangat menarik untuk mempelajari kajian profesor. William Nordhaus dan James Tobin dari Economic Welfare Measures (MEW) dalam Situasi Ekonomi Barat. Ketika GNP mengukur hasil, MEW adalah ukuran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi pada kemakmuran rakyat. Perkiraan MEW didasarkan pada asumsi bahwa kemakmuran rumah tangga merupakan kegiatan ekonomi terakhir yang bergantung pada tingkat konsumsi. Meskipun MEW diukur dalam konteks Barat, konsep ini memberikan petunjuk berharga yang bisa menjadi perkiraan tingkatan kebutuhan hidup minimum yang sesuai dengan ajaran Islam.

d. Pendapatan Nasional Menjadi Ukuran Kesejahteraan Sosial Islam Melalui Nilai Santunan

Catatan yang ditingkatkan memungkinkan untuk menyelidiki sektor tambahan dan jenis aktivitas sosial untuk pengambilan keputusan. Zakat, salah satu

pengiriman uang yang paling penting di negara Islam, sebenarnya mudah untuk memperkirakan, dibandingkan dengan sumbangan yang Islam sering berikan kepada orang yang membutuhkan. Upaya saat ini sedang dilakukan untuk mengukur pendapatan Zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini sangat berguna sebagai variabel kebijakan dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan.

4. Sumber-Sumber Pendapatan Nasional Dalam Ekonomi Islam

Perekonomian telah diatur dalam negara Islam perihal kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dimaksud ialah kebijakan fiskal (Suparmoko 1997) yang membahas keuangan public. Islam menentukan pengelolaan keuangan public yang baik, artinya bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan masyarakat untuk dihimpun dan didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat Kembali (Fuad 2010).

Pengelolaan keuangan public telah dipraktikkan sejak lama dalam Islam, mulai dari zaman Nabi hingga zaman Khulafa ar-Rasyidin dan dikembangkan ulama penerusnya (Karim 2008). Harta rampasan perang atau ghanimah merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama pada zaman nubuwwah, lalu diserahkan kepada pemerintah seperlima (khums) dari yang didapat. Sumber keuangan lainnya pada zaman Rasul ialah jizyah, infaq, kharraj dan ushr (Islahi 1988). Pada zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, ia membentuk Baitul Maal dengan mendirikan al-diwan. Ia berkuasa selama 29 bulan dan memerintah wilayah seluas 15 juta km persegi dengan penduduk kurang lebih 62 juta orang (1/3 penduduk dunia kala itu) yang sekarang setara dengan 39 negara dan menghasilkan 0 mustahiq (Natadipurba 2016). Artinya, kebijakan keuangan seharusnya ditetapkan penguasa (pemerintah) agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Berikut beberapa sumber pendapatan negara dalam perspektif Ekonomi Islam:

a. Ghanimah

Ghanimah berasal dari kata "ghanama", artinya mendapatkan hasil 'rampasan perang'. Harta yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari peperangan dengan kaum musyrikin yang tinggal di daerah lain, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yaitu tanah, perhiasan, unta, senjata, dll. 1/5 porsi diberikan kepada Allah dan Rasulullah, shahabah Rasul, fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil, 4/5 nya kepada bala tentara yang ikutserta dalam perang, sementara sisanya dihimpun di Baitul Mal untuk didistribusikan (Mardani 2012).

b. Zakat

Zakat berasal dari “zaka” yang artinya menumbuhkan. Sedangkan menurut syariah, zakat diartikan sebagai hak yang besarnya sudah ditentukan dan wajib hukumnya untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Harta yang dimaksud merupakan milik penuh, serta mencapai haul dan nisab (Huda dkk. 2015). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi: emas dan perak, binatang ternak (kambing, unta, kerbau, dan sapi), buah-buahan (kurma/anggur), bebijian (jagung, gandum, dan beras), harta perniagaan. Maka, zakat merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau hartanya untuk didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan (Nasution, Setyanto, dan Huda 2007).

c. Sedekah

Sedekah berasal dari "shadaqa" yang artinya benar. Sedekah berbentuk materi yang dikorbankan. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa sedekah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta yang dimilikinya (Jauhari 2011). Sedekah dalam pandangan sya'ri merupakan sesuatu yang ma'ruf. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim, “*kullu ma'rufin shadaqatun*” yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah meliputi mencegah maksiat, menafkahi keluarga, dan tersenyum (Purwanti 2020).

d. Infaq

Infaq berasal dari kata "anfaqa", artinya mengeluarkan/ mendistribusikan harta untuk keperluan tertentu (Azzam dan Hawwas 2013). Infaq juga dapat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta untuk suatu kepentingan sesuai ajaran Islam (Hafidhudin 1998). Infaq tidak dibatasi nishab, asnaf, dan subjek, artinya bisa dihimpun dari siapa saja serta didistribusikan kepada siapa saja (Mardiantari 2019).

e. Ushr

Ushr dapat diartikan sebagai sepersepuluh dari lahan pertanian yang diari dengan air hujan serta sepersepuluh diambil dari barang dagangan yang dibawa pedagang kafir saat memasuki wilayah Islam. Ushr diwajibkan pada hasil nyata yang diperoleh dari tanahnya (Zallum 2009). Harta ushr meliputi hasil pertanian dan perkebunan (buah-buahan, madu, dll). Sedangkan tanah yang telah diwakafkan dianggap tanah 'ushr bila pemilik telah menanaminya. Hasil pertanian yang dibagikan adalah ketika sudah panen. Porsi yang dikeluarkan sebesar 10% untuk tanah yang diairi oleh sumber air alami (hujan, arus, dsb) dan 5% untuk tanah yang pengairannya menggunakan alat-alat produksi (sumur, alat irigasi, dll) (P. P. dan P. E. I. P3EI 2008).

f. Jizyah

Jizyah berasal dari jaza' yang artinya kompensasi. Jizyah dibebankan kepada non muslim karena kekafirannya dan bukan karena hartanya (Zallum 2009). Yang dimaksud adalah orang kaya. Sebagai jaminan orang non-muslim untuk hidup dan tinggal di negara Islam agar memperoleh fasilitas umum layaknya Islam, namun mereka tidak berkewajiban ikut perang membela kaum muslim, kecuali membela negara (Gusfahmi 2007). Nominal jizyah bisa berbeda-beda tiap individu, namun tetap berprinsip pada keadilan.

g. Kharaj

Kharaj artinya kontrak atau menyerahkan, yaitu pajak tanah atau hasil dari tanah milik non-muslim yang telah ditaklukan serta diambil alih oleh muslimin. Hasil dari cocok tanam tersebut dibagi sama rata antara muslim dan non-muslim (Gusfahmi 2007). Kharaj dibagi menjadi dua, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional (Karim 2008). Pajak tetap dikenakan pada tanah selama setahun, sedangkan pajak proporsional dikenakan sebagian dari total hasil produksi pertanian. Pendistribusian kharaj dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat muslim (P. P. dan P. E. I. U. Y. P3EI 2008).

h. Pajak pertambangan

Pajak pertambangan atau emas, perak, besi, dsb yang ditemukan seseorang di wilayah Islam. Untuk menciptakan keadilan pada suatu negara, 1/5 harta tersebut diserahkan kepada negara. Tetapi dalam hal perpajakan ini, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda (Lbs 2016).

i. Wakaf

Wakaf artinya menahan. Wakaf adalah pengalihan hak individu maupun lembaga yang bersifat tetap (zatnya) kepada orang atau nadzir wakaf dan hasilnya dipergunakan sesuai syariat Islam (Aziz 2017). Wakaf juga bisa diartikan sebagai penahanan asset, dimana hasil assetnya dimanfaatkan untuk kepentingan amal.

Harta yang diwakafkan bukan lagi miliknya karena telah berpindah hak kepemilikan, karena harta tersebut hanya milik Allah yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Pendapatan suatu negara disebut juga

dengan pendapatan nasional atau "national income". Menurut konsep konvensional, GDP atau GNP Riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (Measure of Economic Welfare). Berbeda dengan para ekonom Muslim, bahwa ada 4 indikator yang bisa dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat, yaitu dapat mengukur penyebaran pendapatan rumah tangga, produksi di sector pedesaan, kesejahteraan masyarakat Muslim, dan perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan social ekonomi Islami. Sumber pendapatan nasional dari perspektif ekonomi Islam antara lain ghanimah, zakat, sedekah, infaq, ushr, jizyah, kharaj, pajak pertambangan, dan wakaf. Karena instrument-instrumen tersebut mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Muhammad. 2017. "Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia" 2: 20.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2013. *Fiqh Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Amzah.
- Chabibah. 2010. "Ensiklopedia Pendapatan Nasional." Dalam . Semarang: Alprin.
- Ekonomi, Warta. 2020. "Apa Itu Pendapatan Nasional?," 2020.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read310093/apa-itu-pendapatan-nasional>.
- Fuad, Noor. 2010. *Dasar Dasar Keuangan Publik*. Jakarta: BPPK.
- Gischa, Serafica. 2020. "Pendapatan Nasional: Pengertian dan Metode Perhitungannya," 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/060000269/pendapatan-nasional-pengertian-dan-metode-perhitungannya?page=all>.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhudin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haoloan, Jimmy. 2010. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haryanto, Agni. 2020. "Pendapatan Nasional: Manfaat, Konsep dan Perhitungan," 2020.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read310093/apa-itu-pendapatan-nasional>.
- Hasan, Muhammad, dan Muhammad Azis. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam perspektif Ekonomi Lokal*. 2 ed. tanpa daerah: CV. Nur Lina.
- Hasyim, Ali Ibrahim. 2017. *Ekonomi Makro*. 1 ed. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Handi Risza Idris, dan Ranti Wiliasih. 2009. *Ekonomi makro Islam: pendekatan teoretis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permatasari. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation.

- Ismiati, Baiq, Feri Irawan, Sapi'i, dan Susi Kusmawaningsih. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Islam: Pendekatan Historis-Filosofi*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Jauhari, Tontowi. 2011. *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lbs, Junaidi. 2016. "Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Analisis Sejarah Penentuan Kadar Pajak Di Masa Umar Bin Khattab Menurut Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj)" 2 (1): 10.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardiantari, Ani. 2019. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)" 17: 15.
- Marit, Elisabeth Lenny. 2021. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Naf'an. 2014. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, Mustafa Edwin, Budi Setyanto, dan Nurul Huda. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Natadipurba, Chandra. 2016. *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT Modibelta Indonesia.
- Noprin. 2012. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro-Makro*. 1 ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- P3EI, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- P3EI, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta. 2008. *Bank Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pracoyo, Tri Kunawangsih, dan Antyo Pracoyo. 2005. *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Purwanti, Dewi. 2020. "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (1): 101.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.
- Purwanto, Hery, dan Siswahadi Siswahadi. 2021. "Paradigm Of National Income in Islamic Economy." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7 (1): 93–102.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1851>.
- Putong, Iskandar. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2015. *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rapanna, Patta, dan Zulfikry Sukarno. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV. Sah Media.
- Sahban, Muhammad Amsal. 2018. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Makassar: CV. Sah Media.

- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suleman, Abdul Rahman, Madya Ahdiyati, Lora Ekana Nainggolan, Muhammad Fitri Rahmadana, Ahmad Syafii, Elly Susanti, Supitriyani Supitriyani, dan Robert Tua Siregar. 2020. *Ekonomi Makro*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Menggali akar mengurai serat ekonomi dan keuangan Islam*. Cet. 1. Ciputat, Tangerang: Kholam Pub.
- Suparmoko, M. 1997. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Wahyuni, Sri, Hasbi Ash Shiddieqy, Al Haq Kamal, dan Rusny Istiqomah Sujono. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Yanto, Andri. 2003. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional*. Jakarta: Erlangga.
- Zallum, Abdul Qadim. 2009. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.